

**STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP SECARA PIDANA**

Imam Subekti

Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

Correspondent Email:
imamsubekti@uic.ac.id

Abstrak

Upaya perlindungan lingkungan hidup telah diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan ruang bagi penegakan hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan seringkali menghadapi kendala, mulai dari pembuktian, keterbatasan sumber daya penyidik, hingga potensi intervensi kepentingan ekonomi. Bentuk penegakan hukum pidana lingkungan hidup mencakup tiga aspek utama: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tahapan ini diawali dengan pelaporan atau temuan dugaan tindak pidana oleh masyarakat, organisasi lingkungan, maupun instansi terkait. Setelah itu, dilakukan penyelidikan awal untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Jika cukup bukti, maka proses berlanjut ke penyidikan, termasuk pengumpulan alat bukti seperti hasil uji laboratorium, keterangan saksi, dan dokumen izin lingkungan. Pada tahap ini, penyidik lingkungan hidup yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Meskipun hukum pidana telah dijadikan salah satu instrumen utama dalam menindak pelaku pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, yang pada akhirnya dapat menghambat proses hukum dan mengurangi efektivitas penegakan keadilan lingkungan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Secara Pidana.

Abstract

Efforts to protect the environment have been regulated through various legal instruments, one of which is Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This law explicitly provides room for law enforcement actions—administrative, civil, and criminal—against perpetrators of environmental pollution. However, in practice, the enforcement of criminal law in cases of environmental pollution often faces obstacles, ranging from difficulties in proving the crime and limited investigative resources to potential interference from economic interests. Criminal law enforcement in environmental cases encompasses three main stages: investigation, inquiry, and prosecution. The process begins with a report or the discovery of an alleged criminal act by the public, environmental organizations, or related institutions. This is followed by a preliminary investigation to determine whether a criminal event has occurred. If sufficient evidence is found, the process proceeds to the inquiry stage, including the collection of evidence such as laboratory test

results, witness statements, and environmental permit documents. At this stage, environmental investigators from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) may cooperate with the police and the prosecutor's office. Although criminal law has become one of the main instruments for prosecuting perpetrators of environmental pollution in Indonesia, its implementation in practice still faces various challenges. These obstacles are not only technical but also structural and cultural, which ultimately can hinder legal processes and reduce the effectiveness of environmental justice enforcement.

Kata Kunci: *Environmental Pollution Crime, Law Enforcement, Criminal Settlement.*

Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang memiliki peran vital dalam mendukung kelangsungan makhluk hidup. Seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, pertanian, dan urbanisasi, tantangan terhadap keberlanjutan lingkungan semakin kompleks. Salah satu bentuk ancaman yang paling nyata adalah pencemaran lingkungan hidup, baik itu pencemaran udara, air, maupun tanah. Tindakan pencemaran ini tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan ketahanan sumber daya alam.

Dalam konteks hukum di Indonesia, upaya perlindungan lingkungan hidup telah diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan ruang bagi penegakan hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan seringkali menghadapi kendala, mulai dari pembuktian, keterbatasan sumber daya penyidik, hingga potensi intervensi kepentingan ekonomi.

Beberapa kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa aspek pidana belum sepenuhnya menjadi instrumen yang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum yang lemah justru membuka celah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta menghambat upaya pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, studi kasus terhadap penegakan hukum pidana atas tindak pidana pencemaran lingkungan menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi hukum pidana dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk dan Mekanisme Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam sistem hukum nasional, penegakan hukum pidana menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh ketika upaya administratif dan perdata tidak mampu memberikan efek pencegahan atau perbaikan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Secara normatif, ketentuan hukum pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

PPLH). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik lingkungan hidup dan aparat kepolisian, untuk melakukan proses pidana terhadap pelaku pencemaran. Salah satu pasal yang menjadi rujukan utama adalah Pasal 98, yang mengatur pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bentuk penegakan hukum pidana lingkungan hidup mencakup tiga aspek utama: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tahapan ini diawali dengan pelaporan atau temuan dugaan tindak pidana oleh masyarakat, organisasi lingkungan, maupun instansi terkait. Setelah itu, dilakukan penyelidikan awal untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Jika cukup bukti, maka proses berlanjut ke penyidikan, termasuk pengumpulan alat bukti seperti hasil uji laboratorium, keterangan saksi, dan dokumen izin lingkungan. Pada tahap ini, penyidik lingkungan hidup yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.

Mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran juga melibatkan proses koordinasi antar lembaga. Dalam banyak kasus, penyidik dari KLHK bekerja berdampingan dengan penyidik Polri untuk menangani kasus yang kompleks dan melibatkan perusahaan besar. Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan pidana.

Namun, implementasi mekanisme ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain adalah kesulitan pembuktian unsur pidana, keterbatasan laboratorium lingkungan untuk uji sampel, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku merupakan entitas korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan politik yang luas, sehingga menyulitkan proses hukum berjalan secara objektif.

Meskipun demikian, terdapat pula beberapa contoh keberhasilan penegakan hukum pidana lingkungan yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum ini dapat efektif bila dijalankan secara tegas dan profesional. Salah satu contohnya adalah vonis pidana terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan, di mana pengadilan menjatuhkan pidana penjara terhadap penanggung jawab korporasi serta denda miliaran rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Secara keseluruhan, penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme operasional yang jelas. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik, kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal proses hukum. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan penguatan institusi dan sistem hukum agar penegakan hukum pidana di sektor lingkungan dapat berjalan lebih optimal dan memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan

Meskipun hukum pidana telah dijadikan salah satu instrumen utama dalam menindak pelaku pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, yang pada akhirnya dapat menghambat proses hukum

dan mengurangi efektivitas penegakan keadilan lingkungan. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesulitan Pembuktian Unsur Pidana

Salah satu tantangan terbesar dalam menangani kasus pidana lingkungan adalah pembuktian unsur tindak pidana secara materiil. Pencemaran lingkungan seringkali bersifat tidak kasat mata dan memerlukan analisis ilmiah yang kompleks. Misalnya, untuk membuktikan pencemaran air atau udara, dibutuhkan uji laboratorium yang valid, keterkaitan antara aktivitas pelaku dengan dampak lingkungan, serta penilaian terhadap tingkat bahaya limbah yang dibuang. Sayangnya, tidak semua daerah memiliki fasilitas laboratorium lingkungan yang memadai, sehingga proses pembuktian sering terhambat.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum pidana lingkungan membutuhkan aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam memahami aspek teknis dan ilmiah terkait kerusakan lingkungan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak aparat penegak hukum—baik penyidik maupun jaksa—yang belum mendapatkan pelatihan khusus di bidang hukum lingkungan. Selain itu, ketersediaan alat bantu seperti laboratorium, peralatan pemantauan, hingga dukungan teknis lainnya masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil atau luar Jawa.

c. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal

Penanganan kasus pidana lingkungan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Idealnya, koordinasi yang sinergis di antara lembaga-lembaga ini menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan, perbedaan prosedur kerja, serta minimnya komunikasi antarlembaga kerap menghambat jalannya proses hukum secara efisien. Akibatnya, banyak kasus pencemaran lingkungan yang mandek di tengah jalan atau tidak ditindaklanjuti secara serius.

d. Intervensi Kepentingan Ekonomi dan Politik

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pelaku pencemaran lingkungan berasal dari kalangan pengusaha besar atau perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan elite politik. Dalam kondisi seperti ini, proses penegakan hukum rentan terhadap intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Aparat penegak hukum kerap berada dalam dilema antara menjalankan tugas secara profesional atau menghadapi risiko tekanan politik dan ekonomi yang dapat memengaruhi posisi mereka secara institusional maupun pribadi.

e. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pencemaran lingkungan masih belum optimal. Banyak kasus pencemaran yang tidak terungkap karena masyarakat tidak mengetahui prosedur pelaporan atau merasa takut untuk bersuara, terutama jika pelaku memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Rendahnya literasi hukum dan kesadaran akan hak-hak lingkungan menjadi faktor penghambat partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Memberikan Efek Jera dan Pemulihan Lingkungan

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup diharapkan mampu menjalankan dua fungsi utama, yakni memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa, serta

mendorong proses pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Namun, efektivitas dari upaya ini masih menjadi perdebatan dan seringkali menimbulkan pertanyaan, sejauh mana sanksi pidana benar-benar berdampak pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

a. Efek Jera: Antara Harapan dan Kenyataan

Secara teori, ancaman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup cukup tegas. Sanksi pidana penjara dan denda besar ditujukan untuk menimbulkan rasa takut dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku yang justru tidak merasakan efek jera karena lemahnya penegakan hukum.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efek jera antara lain adalah vonis pengadilan yang ringan, ketidaktegasan dalam eksekusi hukuman, serta banyaknya kasus yang tidak dilanjutkan ke tahap pengadilan. Bahkan dalam sejumlah kasus besar, pelaku korporasi hanya dikenai sanksi administratif atau denda yang nilainya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal mereka. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pencemaran lingkungan adalah "biaya operasional" yang bisa ditoleransi, bukan sebuah kejahatan serius yang harus ditindak tegas.

Selain itu, penegakan hukum pidana seringkali bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah terjadi kerusakan besar. Belum banyak diterapkan mekanisme preventif berbasis hukum pidana untuk mencegah pencemaran sejak dini. Padahal, efek jera akan lebih kuat bila penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan menysasar akar persoalan, termasuk tanggung jawab pimpinan perusahaan, bukan hanya pelaksana di lapangan.

b. Pemulihan Lingkungan: Tantangan dalam Implementasi

Salah satu kelemahan penegakan hukum pidana dalam konteks lingkungan adalah bahwa fokusnya lebih pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan kerusakan yang telah terjadi. Meskipun dalam beberapa putusan pengadilan terdapat perintah untuk melakukan pemulihan atau ganti rugi, pelaksanaan dari putusan tersebut sering tidak berjalan optimal.

Banyak perusahaan yang enggan menjalankan perintah pemulihan, atau bahkan menghilang begitu saja setelah proses hukum selesai. Di sisi lain, negara melalui lembaga lingkungan hidup belum memiliki sistem yang kuat dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses pemulihan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Akibatnya, banyak lokasi yang tercemar tetap dalam kondisi rusak meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan yang disengaja oleh korporasi, meskipun pelaku telah dikenai sanksi pidana, namun area yang terbakar tidak selalu dipulihkan sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa pembedanaan saja tidak cukup untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang telah terganggu.

c. Kebutuhan Akan Pendekatan Terpadu

Untuk menjadikan hukum pidana sebagai alat yang efektif dalam memberikan efek jera sekaligus mendorong pemulihan lingkungan, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Pembedanaan seharusnya tidak hanya berhenti pada penjara atau denda, tetapi juga diiringi dengan kewajiban nyata bagi pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan kewenangan dan sumber daya untuk memantau pelaksanaan sanksi pemulihan secara berkala.

Perlu juga didorong penerapan prinsip restorative justice dalam hukum lingkungan, di mana pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diwajibkan secara aktif terlibat dalam pemulihan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA:

- Hastri, E. D., Rachman, A. M., & Putri, F. A. (2023). Tumpahan Batu Bara: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Laut Serta Keberlangsungan Lingkungan di Perairan. *Tanjungpura Law Journal*, 7(2), 130–150.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Justisi*, 9(2), 158–174.
- Jamal, R. K., & Erlina. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. *Alauddin Law Development (ALDEV)*.
- Ulhusna, N., & Basri, B. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Nagan Raya. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 375–382.
- Rochmani, R., Megawati, W., & Listyarini, D. (2023). Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Galuh Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 123–135.
- Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism*, 6(1), 45–60.
- Ginting, H. (2021). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. Tesis, Universitas Medan Area